



KECAMATAN KALIDERES

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS (LOKUS)  
GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA  
KECAMATAN KALIDERES TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ Tahun 2020 tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa/Kelurahan perlu adanya contoh upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, melalui intervensi secara berkelanjutan sesuai peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. bahwa dalam pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Penggerak PKK Pusat telah melaksanakan Launching dan Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana sebagaimana telah disampaikan melalui surat dengan Nomor 144/SKR/PKK Pusat/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang pelaksanaannya telah dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021, sebagai upaya membentuk Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana yang diperkuat dengan surat Ketua TP PKK Provinsi Nomor 216/Pokja IV/PKK Prov/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 hal Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Lokasi Fokus (Lokus) Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kecamatan Kalideres perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Undang Undang Nomor 247 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia;
8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016;

10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024);
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS (LOKUS) GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA KECAMATAN KALIDERES TAHUN 2026
- KESATU : Menyusun dan menetapkan Lokasi Fokus (LOKUS) Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kecamatan Kalideres
- KEDUA : Kelurahan sebagai Lokasi Fokus (Lokus) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Gerakan Keluarga Tanggap dan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak Januari 2026;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Januari 2026

PLT.CAMAT KECAMATAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



RADITIAN RAMAJAYA

NIP.198505232003121003

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Adkesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kasie Kesra Kecamatan Kalideres
4. Para Lurah Se-Kecamatan Kalideres
5. Para Kasie Kesra Kelurahan Kalideres
6. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ketua TP PKK Kecamatan Kalideres
8. Para Ketua TP PKK Kelurahan Se- Kecamatan Kalideres

Lampiran : Keputusan Camat  
Kecamatan Kalideres  
Nomor : 2 Tahun 2026  
Tanggal : 22 Januari 2026

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS (LOKUS)  
GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA  
KECAMATAN KALIDERES TAHUN 2026

| NO | KELURAHAN            | RW  | PROGRAM KELUARGA SEHAT TANGGAP<br>DAN TANGUH BENCANA |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 1. | Kelurahan Semanan    | 007 | Mewujudkan Keluarga Sehat PUS                        |
| 2. | Kelurahan Kalideres  | 001 | Menuju PHBS                                          |
| 3. | Kelurahan Pegadungan | 005 | Peduli Lingkungan                                    |
| 4. | Kelurahan Tegal Alur | 003 | Peduli Stunting                                      |
| 5. | Kelurahan Kamal      | 007 | Peduli Lingkungan                                    |

PLT CAMAT KECAMATAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



RADITIAN RAMAJAYA  
NIP.198505232003121003